



Bank Muamalat's Strategy of Branch Office of Tulungagung Regency in Facing Non Performing Financing

Dwi Astuti Wahyu Nurhayati^{1*}, Novi Tri Oktavia²

^{1,2}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*Corresponding Author: novitri.ov@gmail.com

Abstract

This study aimed at describing the strategy utilized by the Bank Muamalat Branch Office of Tulungagung regency to face problem financing. To address this concern, the researchers used a qualitative approach in the form of field research to conduct this study. In addition, observation, interviews, and documentation were used to collect data. According to the findings of this study, Bank Muamalat Branch Office of Tulungagung Regency's strategy for managing problem financing entails first contacting the customer to learn firsthand what circumstances are preventing him from making timely installment payments. The subsequent phase is intensive invoicing. The Bank will send a Statement Letter to the customer if he fails to comply with his obligations. The Bank then carries out Restructuring by means of the three R's: Rescheduling, Reconditioning, and Restructuring. If a customer is unable to pay his loan obligations to the bank, the bank executes the customer's collateral.

Keywords:

Bank Muamalat Strategy; Non-Performing Financing; Handling Approach

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Tulungagung dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk field research. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini memaparkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Tulungagung dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah terlebih dahulu untuk mengetahui secara langsung terkait apa yang sedang dialami oleh nasabah sehingga tidak mampu membayar angsurannya tepat waktu. Tahap selanjutnya yaitu penagihan secara intensif. Apabila nasabah tidak kooperatif terhadap kewajibannya, maka pihak Bank memberikan Surat Peringatan (SP). Kemudian pihak Bank melakukan Restrukturisasi dengan cara 3 R yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Pihak Bank melakukan eksekusi jaminan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajiban pinjaman pada bank.

Kata Kunci:

Strategi Bank Muamalat; Pembiayaan Bermasalah; Pendekatan Penanganan

How to cite:

Nurhayati, D. A. W., & Oktavia, N. T., (2024). Bank Muamalat's Strategy of Branch Office of Tulungagung Regency in Facing Non Performing Financing. *Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking*, 4(2), 140–152. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i1.1777>

1. Pendahuluan

Perkembangan Bank Syariah di negara-negara Islam pada abad ke-19 memberikan dampak signifikan terhadap Indonesia, walaupun pada waktu itu pengaruh ini lebih bersifat inspiratif dan konseptual dibandingkan bersifat praktis (Masruron & Safitri, 2021). Di tengah kemajuan sistem perbankan syariah di Timur Tengah dan kawasan lainnya, prinsip-prinsip keuangan yang berbasis pada hukum Islam mulai menyebar (Rambe, 2021). Konsep-konsep seperti larangan riba (bunga), kemitraan (*mudharabah*), dan kemitraan berbasis keuntungan dan kerugian (*musyarakah*) diperkenalkan dan perlahan-lahan dipahami oleh masyarakat di luar wilayah tersebut, termasuk Indonesia. Tidak hanya memperkenalkan ide-ide baru, tetapi juga mulai membentuk pemahaman awal tentang bagaimana sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat berfungsi pada dunia perbankan (Astria, 2022).

Inspirasi dari negara-negara Islam yang telah lebih dulu mengadopsi sistem perbankan syariah ini memberikan dorongan besar bagi pengembangan perbankan di Indonesia (Sri Kurnialis et al., 2022). Para pelaku ekonomi dan pemikir di Indonesia mulai melihat potensi dan manfaat dari sistem keuangan ini, yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Mereka melihat bahwa sistem perbankan syariah tidak hanya menawarkan alternatif untuk sistem perbankan konvensional, tetapi juga memberikan cara yang lebih adil dan etis dalam melakukan transaksi keuangan. Secara sosial dan kultural, pengaruh ini memperkuat keyakinan bahwa sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat (Fuadi, 2023).

Kesadaran dan penerimaan terhadap nilai-nilai ini semakin berkembang, seiring dengan semakin banyaknya orang yang merasa bahwa sistem perbankan syariah mencerminkan etika dan keadilan yang sesuai dengan keyakinan mereka (Tuzzuhro et al., 2023). Dampak nyata dari pengaruh ini terlihat dalam pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan (Oktarina & Asnaini, 2020). Prakarsa khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990 berdasarkan keputusan dalam lokakarya Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI pada bulan Agustus 1990 di Jakarta mendirikan Bank Islam di Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia secara resmi, didirikan pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah atau tanggal 1 November 1991 (Tawile, 2019).

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syariah pertama yang berdiri, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan mulai mengawali kegiatan operasinya pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), sejumlah pengusaha Muslim, dan masyarakat, kehadiran BMI mendapatkan sambutan hangat. Komitmen tersebut terbukti dengan adanya pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen masyarakat Jawa Barat penanaman modal senilai Rp. 106 miliar (Lisdawati et al., 2019).

Pada tanggal 1 Mei 2010, Bank Muamalat Kediri membuka Cabang Pembantu di Tulungagung, yang terletak di Jalan Supriyadi No. 43, Tamanan, Kabupaten Tulungagung, dengan nomor telepon (0355) 328500 dan fax (0355) 328070. Pendirian cabang ini didorong oleh potensi bisnis yang menjanjikan di Tulungagung, baik untuk individu maupun perusahaan, termasuk industri konveksi, marmer, pembuatan keset, peternakan susu sapi, budidaya ikan air tawar, dan berbagai usaha kecil lainnya. Bank Muamalat KCP Tulungagung hadir dengan tujuan utama untuk menyediakan solusi dan dukungan bagi usaha mikro dalam memperoleh modal guna pengembangan usahanya (Mustaqfirin, 2021).

Pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat KCP Tulungagung kepada nasabah melalui proses panjang yaitu mulai dari proses analisis, akad pembiayaan, sampai dengan pencairan dana pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko keuangan, namun dalam praktiknya pembiayaan tidak selalu berjalan lancar (Prasastinah Usanti, 2019). Masih banyak masalah yang

mengakibatkan terjadinya kredit macet pada pembiayaan modal usaha mikro yang menjadi tantangan bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (Rusdiyati et al., 2023). Ketidakmampuan penerima pinjaman untuk membayar kembali pinjaman, perubahan kondisi pasar, atau kurangnya pengawasan dan pengendalian risiko oleh pemberi pinjaman menjadi faktor utama terjadinya kredit macet pada pembiayaan modal usaha mikro (Telaumbanua et al., 2022). Pembiayaan bermasalah memberikan dampak kurang baik bagi perbankan syariah (Damayanti, 2020).

Di antara akibat pembiayaan bermasalah adalah tidak bisa terbayarnya kembali pembiayaan yang telah diberikan bank syariah kepada nasabah, baik itu sebagian maupun keseluruhan (Sudarto, 2020). Di samping itu semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank akan berpengaruh pada likuiditas keuangan dan *solvabilitas* bank (Hazwin et al., 2024). Penurunan tingkat kesehatan bank syariah bisa mempengaruhi kepercayaan nasabah penabung atau bahkan calon nasabah di bank tersebut (Ana & Zunaidi, 2022). Akibat lain semakin besar jumlah pembiayaan yang bermasalah, maka semakin besar pula tanggungan bank untuk menyediakan dana cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif), karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal bank itu sendiri (Napisah & Widiyati, 2020).

Bank Muamalat KCP Tulungagung dalam proses penanganan kredit macet pada pembiayaan modal usaha mikro tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, yang merujuk pada PBI No. 13/9/PBI/2011 atas perubahan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah yaitu dengan cara pendekatan kepada nasabah, penagihan intensif, restrukturisasi, kemudian eksekusi jaminan. Hal ini berdasarkan pada kolektabilitas pembiayaan. Adapun terdapat empat kolektabilitas pembiayaan yaitu lancar, dalam perhatian, kurang lancar, diragukan, dan macet (Kadriah et al., 2020). Dalam hal ini Bank Muamalat KCP Tulungagung melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah mulai dari kolektabilitas perhatian khusus. Bank Muamalat KCP Tulungagung dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan pendekatan kepada nasabah, penagihan intensif, restrukturisasi dan eksekusi jaminan.

Penelitian yang telah dilakukan Sellina (2023) di PT. Bank Muamalat Pusat mengungkapkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah melibatkan berbagai metode yang komprehensif. Di antaranya adalah *rescheduling*, yang berarti mengubah jadwal pembayaran pinjaman, dan *reconditioning*, yaitu menyesuaikan syarat-syarat pinjaman agar lebih mudah diakses oleh debitur. Selain itu, ada juga *restructuring* yang berfokus pada penataan ulang utang, serta *novasi* dan *take over* yang melibatkan pengalihan utang kepada pihak ketiga. Untuk kasus tertentu, metode seperti *subrogasi* (penggantian hak untuk menuntut utang), *kompensasi* (pengimbangan utang dengan kewajiban lain), dan *likuidasi* (penjualan aset untuk membayar utang) juga diterapkan.

Sementara itu, penelitian Aurelia et al., (2022) memberikan wawasan mengenai mekanisme penyelesaian masalah di Bank Muamalat Manado. Proses ini melibatkan tahapan yang terstruktur, mulai dari *collection*, yaitu pengumpulan pembayaran utang, hingga *restrukturisasi*, yang bertujuan untuk menata ulang utang secara lebih efektif. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran mendalam mengenai strategi dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat, namun masih terdapat kekosongan dalam pemahaman mengenai penerapan strategi serupa di Bank Muamalat KCP Tulungagung. Penelitian ini perlu menjembatani gap tersebut dengan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Cabang Tulungagung dibandingkan dengan strategi yang diterapkan di Bank Muamalat Pusat dan cabang lainnya.

Setiap bank memiliki cara penanganan pembiayaan bermasalah yang berbeda-beda meskipun dalam satu Perseroan Terbatas (PT) disesuaikan dengan kebutuhan bank dan kategori parah atau tidaknya. Apalagi untuk nasabah pembiayaan modal usaha mikro, dalam pembayaran angsuran mereka harus mengambil dan menyesuaikan pendapatan dari usahanya (The Prakarsa et al., 2018). Begitu juga dengan Bank Muamalat KCP Tulungagung beroperasi dalam konteks lokal yang memiliki

karakteristik ekonomi dan sosial yang unik. Kabupaten Tulungagung dikenal dengan berbagai jenis usaha kecil dan menengah, seperti industri konveksi, marmer, dan peternakan susu sapi (Miranda & Dwiputri, 2021). Mengkaji bagaimana Bank Muamalat KCP Tulungagung menangani pembiayaan macet dalam konteks ini dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dan solusi yang relevan dengan kondisi lokal.

Meskipun kredit bermasalah adalah isu umum di hampir seluruh perbankan syariah, strategi penanganan dan implementasinya dapat bervariasi antara cabang. Bank Muamalat KCP Tulungagung mungkin menerapkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan cabang lain atau dengan Bank Muamalat Pusat. Dengan meneliti Bank Muamalat KCP Tulungagung, penelitian ini dapat mengeksplorasi solusi dan inovasi yang mungkin belum dieksplorasi di cabang lain. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus spesifik pada strategi penanganan pembiayaan macet di Bank Muamalat KCP Tulungagung, yang belum banyak dibahas dalam literatur perbankan syariah.

Sementara penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi strategi umum di tingkat pusat dan beberapa cabang lain, penelitian ini akan mengkaji bagaimana strategi dan praktik penanganan pembiayaan macet diterapkan secara khusus di KCP Tulungagung. Hal ini memungkinkan penilaian mendalam mengenai adaptasi strategi di tingkat cabang yang menghadapi dinamika ekonomi dan sosial yang unik di daerah tersebut. Temuan dari penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang relevan untuk manajemen Bank Muamalat dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengatasi pembiayaan macet, serta menyarankan langkah-langkah perbaikan untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan.

2. Literatur Review

Pembiayaan

Pembiayaan adalah aspek penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan proyek-proyek pembangunan. Pembiayaan mengacu pada proses memperoleh dana atau modal untuk mendukung aktivitas atau proyek tertentu. Dana ini dapat berasal dari sumber internal, seperti laba yang ditahan, atau sumber eksternal, seperti pinjaman bank, investor, atau pasar modal (Budiarti et al., 2024). Tantangan utama dalam pembiayaan meliputi ketersediaan dana, risiko kredit, volatilitas pasar, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan hukum. Kondisi ekonomi, suku bunga, dan kebijakan moneter juga mempengaruhi akses terhadap pembiayaan (Syafitri & Batubara, 2023). Pembiayaan memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan berbagai sektor.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi di mana peminjam atau proyek yang dibiayai mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, seperti pembayaran bunga atau pokok pinjaman. Situasi ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif bagi pemberi pinjaman, peminjam, dan stabilitas keuangan secara umum (Amalia & Adinugraha, 2021). Penyebabnya bervariasi, mulai dari kesalahan manajemen hingga kondisi ekonomi makro yang tidak menguntungkan (Marbun & Jannah, 2022). Dampaknya dapat berupa kerugian finansial, peningkatan kredit macet, dan penurunan kepercayaan investor (Elsabeth Sigalingging et al., 2022). Namun, dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, seperti penilaian kredit yang ketat, diversifikasi portofolio, dan pemantauan yang cermat, risiko pembiayaan bermasalah dapat dikelola dan diminimalkan (Arta, 2021).

Penanganan

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan koordinasi yang baik untuk mengurangi dampak negatif pada pemberi pinjaman, peminjam, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan (Amelia et al., 2024). Penanganan pembiayaan

bermasalah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, mulai dari identifikasi dini dan pemantauan, hingga restrukturisasi hutang dan peningkatan kapasitas manajemen peminjam (Sugianto, 2022). Dengan langkah-langkah yang tepat, pemberi pinjaman dapat meminimalkan kerugian dan menjaga stabilitas keuangan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan penguatan kebijakan internal juga merupakan bagian penting dari strategi penanganan yang efektif.

Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah pelarangan riba (bunga) dan spekulasi yang tidak jelas. Sebaliknya, bank syariah menggunakan konsep berbagi risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah (Novi, 2020). Bank syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menekankan keadilan, transparansi, dan etika dalam semua transaksi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, bank syariah terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan umat Muslim dan masyarakat luas (Reswara, 2024). Dengan pemahaman yang lebih baik dan dukungan regulasi yang memadai, bank syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada stabilitas dan keadilan ekonomi global.

Bank Muamalat KCP Tulungagung

Bank Muamalat KCP Tulungagung adalah bagian integral dari jaringan Bank Muamalat Indonesia yang menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan syariah kepada masyarakat Tulungagung. Dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah, bank ini tidak hanya menyediakan solusi keuangan yang adil dan transparan tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan komunitas (Mustaqfirin, 2021). Bank Muamalat KCP Tulungagung memainkan peran penting dalam menyediakan layanan perbankan syariah di Tulungagung. Komitmen Bank Muamalat KCP Tulungagung terhadap keadilan, transparansi, dan etika membuatnya sebagai pilihan utama bagi nasabah yang ingin menjalankan keuangan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Islam (Febiana, 2016).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk *field research* dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung. Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena untuk menganalisis lebih mendalam terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Tulungagung, yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan berkunjung langsung ke Bank Muamalat KCP Tulungagung tersebut dengan mengamati suasana dan subyek penelitian dalam mengelola lembaganya.

Objek yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Manajer Bank Muamalat KCP Tulungagung untuk mendapatkan gambaran umum tentang strategi dan kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah. Peneliti juga melakukan penggalan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang terdiri dari catatan-catatan dan dokumen yang berkaitan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Tulungagung. Penelitian ini mengikuti beberapa tahapan analisis operasional untuk menghasilkan temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan terlebih dahulu mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang berhubungan langsung dengan penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Tulungagung.

Peneliti juga melakukan observasi langsung dan menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder berupa catatan dan dokumen terkait. Hasil wawancara dan observasi ditranskripsi dan kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Pengkodean dilakukan secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif untuk

memastikan data yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematis. Setelah pengkodean, analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data. Analisis ini membantu dalam mengelompokkan informasi yang relevan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Data yang telah dianalisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil interpretasi ini kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian yang mencakup temuan utama, analisis, dan rekomendasi. Dengan tahapan analisis yang jelas dan objek wawancara yang teridentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Tulungagung serta kontribusi dan dampak dari penerapan strategi tersebut (Nurhayati, 2020).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penanganan pembiayaan bermasalah mengacu pada proses yang dilakukan bank atau lembaga keuangan untuk mengatasi situasi di mana nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran terhadap pinjaman atau pembiayaan yang telah diberikan. Pembiayaan bermasalah bisa mencakup kredit macet, pembiayaan yang terlambat, atau tidak dapat dilunasi. Penanganan ini penting untuk meminimalkan risiko kerugian dan memulihkan posisi keuangan bank serta membantu nasabah yang mengalami kesulitan. Strategi utama Bank Muamalat KCP Tulungagung dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah pendekatan personal kepada nasabah. Manajer Bank Muamalat KCP Tulungagung dalam wawancara dengan peneliti menjelaskan bahwa :

"Strategi utama kami adalah pendekatan personal kepada nasabah. Kami selalu berusaha untuk mendekati nasabah secara langsung guna memahami kondisi mereka dan mencari solusi yang tepat. Selain itu, kami juga melakukan penagihan secara intensif dengan mengingatkan nasabah melalui telepon sebelum jatuh tempo, mengunjungi mereka di rumah, dan mengundang mereka ke kantor untuk dilakukan diskusi lebih lanjut."

Penagihan intensif dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan nasabah dalam pembayaran angsuran. Jika upaya penagihan secara intensif tidak membuahkan hasil, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengeluarkan surat peringatan bertahap. Proses pemberian surat peringatan dilakukan secara bertahap. Surat peringatan pertama dikirim jika nasabah telat membayar dalam kurun waktu 7 hari. Jika tidak ada respon, surat peringatan kedua dikirim setelah 7-14 hari, dan surat peringatan ketiga setelah 7 hari dari surat peringatan kedua. Jika tidak ada respon setelah surat peringatan ketiga, kami akan lebih aktif mengunjungi nasabah untuk mencari solusi. Apabila upaya tersebut tetap tidak efektif, maka dilakukan proses restrukturisasi. Menurut Manajer Bank :

"Restrukturisasi dilakukan untuk nasabah yang masih memiliki prospek usaha tetapi mengalami penurunan pendapatan. Kami akan meninjau kembali kondisi usaha nasabah dan menyesuaikan jadwal pembayaran atau jumlah angsuran yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah agar tetap bisa menjalankan usahanya dan melunasi kewajiban mereka."

Lebih lanjut Manajer Bank Muamalat KCP Tulungagung menyebutkan langkah terakhir jika semua upaya penanganan pembiayaan bermasalah tidak berhasil :

"Langkah terakhir adalah eksekusi jaminan. Namun, sebelum sampai pada tahap ini, kami akan melakukan musyawarah dengan nasabah untuk mencari solusi terbaik. Jika jaminan harus dijual, ada dua opsi: dijual oleh pihak bank atau nasabah sendiri. Jika ada sisa dari hasil penjualan, akan dikembalikan kepada nasabah. Eksekusi jaminan hanya dilakukan jika nasabah benar-benar tidak mampu membayar kewajibannya setelah semua upaya lain dilakukan."

Manajer Bank Muamalat KCP Tulungagung memaparkan kendala yang dihadapi dalam penanganan

pembiayaan bermasalah yaitu :

"Kendala eksternal terutama berasal dari nasabah, seperti penolakan untuk bekerjasama, menghindar, atau memiliki karakter yang kurang baik. Kendala internal termasuk minimnya SDM yang khusus menangani pembiayaan modal usaha mikro dan komunikasi yang kurang intens antara bank dan nasabah. Kami juga kadang menemukan nasabah yang tidak jujur atau memberikan informasi yang tidak akurat saat proses analisis kelayakan."

Kendala eksternal dan internal mempengaruhi efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah. Peningkatan komunikasi dan penambahan SDM dapat meningkatkan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah. Dampak dari penerapan strategi pendekatan personal, penagihan intensif, pemberian surat peringatan, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan terhadap kinerja Bank Muamalat KCP Tulungagung dijelaskan oleh Manajer Bank sebagai berikut :

"Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kami berhasil mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah dan meningkatkan stabilitas keuangan bank. Selain itu, nasabah juga merasa lebih didukung dan dibantu dalam menyelesaikan masalah keuangan mereka. Hal ini secara keseluruhan berdampak positif terhadap profitabilitas bank dan menurunkan Non-Performing Financing (NPF)."

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan manajer, Bank Muamalat KCP Tulungagung menerapkan strategi-strategi yang komprehensif dalam menangani pembiayaan bermasalah. Pendekatan personal, penagihan intensif, pemberian surat peringatan, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan nasabah dapat memenuhi kewajibannya dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Kendala yang dihadapi lebih banyak berasal dari faktor eksternal dan internal, tetapi bank terus berupaya untuk mengatasinya demi meningkatkan kinerja dan stabilitas keuangan.

Gambar 1. Word Cloud Analisis Data Wawancara



Sumber: Data diolah sendiri, 2024

Pembahasan

Upaya yang bisa dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara lain Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur et al., (2021) yang memaparkan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCU Kediri dilakukan dengan cara Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*).

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Tulungagung selain dengan restrukturisasi, juga menerapkan pendekatan dan penagihan intensif kepada pihak nasabah. Adapun tahapan yang dilakukan Bank Muamalat KCP Tulungagung adalah sebagai berikut.

Pertama, pendekatan Nasabah. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat KCP Tulungagung, sebagai langkah awal adalah pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui secara langsung dan lebih mendalam terkait apa yang terjadi serta kondisi yang dialami nasabah sehingga tidak mampu membayar tepat angsurannya. Pendekatan nasabah ini perlu dilakukan karena merupakan tahapan awal berdasarkan kolektabilitas pembiayaan. Maka diperlukan pendekatan persuasif berupa pendekatan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Apabila nasabah mengalami permasalahan yang menghambat pembayaran angsuran dan kemudian mengkonsultasikan kepada pihak bank maka pihak bank harus menerima dengan baik konsultasi dari nasabah dan segera mencarikan solusi maupun masukan agar nasabah segera melunasi angsuran sesuai waktu yang telah disepakati. Sehingga, dalam melakukan pendekatan kepada nasabah, pihak bank harus aktif memonitoring dan mencarikan solusi kepada nasabah.

Kedua, penagihan Intensif. Setelah melakukan pendekatan kepada nasabah, tahap selanjutnya yaitu penagihan secara intensif. Dengan hal ini yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Tulungagung adalah dengan melakukan penagihan secara intensif yaitu selalu mengingatkan nasabah dengan cara menghubungi nasabah melalui jaringan telephone seminggu sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran, mengunjungi nasabah ke alamat rumah, dan mengundang nasabah untuk datang ke kantor guna mempercepat pembayaran angsuran nasabah.

Ketiga, pemberian Surat Pernyataan (SP). Pemberian surat peringatan dilakukan yang oleh Bank Muamalat KCP Tulungagung Ketika nasabah tidak kooperatif terhadap kewajibannya. Surat peringatan diberikan oleh pihak bank kepada nasabah apabila pihak bank telah melakukan penagihan tetapi nasabah tidak memberikan respon apapun maka bank akan memberikan surat peringatan 1 sampai 3. Surat peringatan yang pertama akan diberikan dengan jangka waktu 7 hari apabila nasabah telat bayar. Pemberian surat peringatan kedua diberikan kepada nasabah apabila nasabah telat bayar dalam kurun waktu 7-14 hari, kemudian surat peringatan ketiga diberikan 7 hari setelah surat peringatan kedua. Apabila nasabah tidak ada respon maka pihak bank lebih aktif mengunjungi nasabah. Surat peringatan tidak berlaku apabila nasabah mampu melunasi kewajibannya yang menunggak.

Keempat, proses Restrukturisasi. Proses restrukturisasi dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Tulungagung bagi nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dan masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank dan pihak nasabah masih mampu bertahan dengan terus menjalankan usahanya, maka pihak bank akan melakukan upaya untuk membantu nasabah dengan memecahkan masalah yang dihadapi nasabah tersebut. Kemudian karakteristik nasabah yang layak di restrukturisasi adalah nasabah yang usahanya masih berjalan namun

mengalami penurunan serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan bayar. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan memenuhi kewajibannya setelah ditiadakan restrukturisasi.

Kelima, eksekusi Jaminan. Eksekusi jaminan dilakukan Bank Muamalat KCP Tulungagung merupakan langkah terakhir apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajiban pinjamannya kepada bank, dan upaya-upaya yang telah dilakukan pihak bank mulai dari pemberian surat peringatan, pelaksanaan restrukturisasi, sampai musyawarah kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Sebelum melakukan proses eksekusi jaminan pihak bank dan nasabah melakukan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan, apakah jaminan tersebut diharuskan dijual atau mencari jalan lain untuk melunasinya, Ketika harus dijual maka ada 2 opsi penjualan oleh pihak bank atau dari nasabah sendiri, kemudian jika ada sisa dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada pihak nasabah.

Keenam, Bank Muamalat KCP Tulungagung dapat melakukan penyitaan agunan apabila upaya-upaya yang dilakukan bank syariah tidak membuahkan hasil mulai dari proses rescheduling, reconditioning, restructuring, dan mediasi. Penyitaan agunan ini merupakan jalan yang terakhir dilakukan bank jika pembiayaan tersebut tidak bisa diselamatkan. Tahapan penyelesaian permasalahan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Tulungagung telah sesuai dengan teori Fathurrahman Djamil (2012). Pemaparan tersebut didukung oleh Hasil penelitian yang dilakukan Harysah Damar Rahmadani (2019) bahwa Bank Muamalat Capem Kolaka dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yakni melakukan restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan, perubahan persyaratan dengan cara memperkecil jumlah kewajiban yang harus dibayarkan atau dengan cara menambah modal nasabah, penjualan agunan, agunan sukarela atau lelang.

Pada Bank Muamalat KCP Tulungagung, dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah, tentunya ada hambatan-hambatan yang menyebabkan penanganan tidak bisa berjalan lancar. Yang mana akan mempengaruhi penanganan pembiayaan bermasalah agar cepat ditindaklanjuti. Terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab kendala Bank Muamalat KCP Tulungagung dalam penanganan pembiayaan bermasalah ada, yaitu :

a. Faktor Eksternal

Kendala eksternal dari penanganan pembiayaan bermasalah adalah kendala yang timbul dari nasabah berupa adanya penolakan, nasabah menghindar dan juga karakter dari nasabah yang buruk meskipun sudah dianalisis dari awal. Adapun nasabah yang melakukan penolakan kepada pihak bank itu tetap memberi alasan-alasan yang tidak rasional dan cenderung membantah. Kemudian nasabah menghindar contohnya meninggalkan rumah atau pergi ke luar kota. Kemudian yang terakhir yaitu karakter nasabah yang jauh dari awal diberi pembiayaan yang katanya akan tertib membayar angsuran tetapi nyatanya tidak demikian.

b. Faktor Internal

Kendala internal yang dihadapi bank dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu faktor SDM yang minim, di Bank Muamalat KCP Tulungagung untuk pegawai yang konsen pada pembiayaan modal usaha mikro hanya satu orang sekaligus merangkap sebagai penagihan angsuran dan harus mengurus banyak nasabah, kemudian dari faktor komunikasi yang kurang intens dan cenderung tergesa-gesa dan tidak tersampaikan isi penjelasan kepada nasabah. Selanjutnya, kurang telitinya petugas dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, sebelum melakukan ACC kepada nasabah hendaknya pihak bank melakukan lagi pengecekan kondisi nasabah.

Sementara itu, Ali & Setiawan (2022) mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun terkait Kendala dalam penanganan pembiayaan

bermasalah yang dialami Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun yaitu masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. Meskipun demikian pihak Bank Muamalat baik pada kantor cabang Tulungagung maupun Madiun terus berupaya agar penanganan pembiayaan bermasalah secara optimal berpengaruh untuk meningkatkan profitabilitas bank, menurunkan NPF, memperbaiki sistem SID bank, operasionalisasi membaik, laporan keuangan membaik dan menurunkan beban operasional karena semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka semakin besar beban operasionalnya, kemudian agar nasabah terhindar dari hutang bank.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, apabila bank bersih dari penanganan pembiayaan bermasalah, maka yang (1) mengalami stabilitas keuangan bank akan membaik dan profit meningkat; (2) mengalami nilai NPF menurun karena NPF merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah; (3) memperbaiki SID bank karena SID dapat melihat peringkat yang diberikan kepada seseorang atas performa pinjamannya di lembaga keuangan. Riwayat kredit awalnya diberikan pada proses BI Checking, yakni proses penelusuran yang terlihat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia.

Jadi, apabila nasabah memiliki rapor pinjaman yang buruk, seperti kredit macet atau tagihan paylater yang tidak dilunasi dapat membuat nasabah gagal dalam memperoleh dana, jika SID bank baik maka kinerja operasional bank akan bersih. (4) operasionalisasi lancar karena laporan keuangan membaik dan menurunkan beban operasional karena semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka semakin besar beban operasionalnya. (5) bagi nasabah, jika penanganan pembiayaan berhasil maka dapat menghindarkan nasabah dari hutang bank. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Muzakir Van Gobel et al., (2023) dalam hasil penelitian yang menyatakan bahwa Non Performing Finance atau pembiayaan memiliki hubungan yang negatif dengan Return On Asset.

5. Kesimpulan

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Tulungagung yaitu dengan terlebih dahulu pihak bank melakukan pendekatan kepada nasabah dan penagihan intensif, setelah itu restrukturisasi dengan rescheduling, reconditioning dan yang terakhir eksekusi jaminan. Sementara itu, Bank Muamalat KCP Tulungagung mengalami kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang mencakup dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, adapun faktor eksternal disebabkan dari nasabah yaitu adanya penolakan dari nasabah, nasabah menghindar dan karakter nasabah yang buruk kemudian dari faktor internal adalah SDM yang minim, komunikasi yang kurang intens, kurang telitnya petugas dalam melakukan analisis kelayakan nasabah. Dampak dari penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Tulungagung masih kurang efektif karena masih ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, meskipun demikian pihak bank tetap mengupayakan agar penanganan pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak pada profitabilitas bank, menurunkan NPF, memperbaiki sistem SID bank, dan agar nasabah terhindar dari hutang bank.

Referensi

- Ali, H., & Setiawan, A. (2022). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 116–127.
- Amalia, R. J., & Adinugraha, H. H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 107–109.
- Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Regulasi terkait bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah*. 2(2), 131–141.
- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167–188.
- Arta, I. P. S. (2021). *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*.
- Astiah, & Muhammad Kamal Zubair. (2022). Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 106–117.
- Aurelia, C., Taha, R., Haris, C., & Bukido, R. (2022). Permasalahan Kredit Perbankan Syariah: Analisis Manajemen Risiko Kredit Di Bank Muamalat Manado. In *Journal of Islamic Banking and Finance* (Vol. 2, Issue 2).
- Budiarti, D., Wikan Kinasih, H., Dian Pratiwi, R., Prajanto, A., Studi Akuntansi, P., & Dian Nuswantoro, U. (2024). Pengaruh Struktur Aset, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal (Studi Kasus pada Sub Sektor Barang Konsumsi Non Cyclical 2019-2022). *Jurnal Maneksi*, 13(1), 145–155.
- Damayanti, S. (2020). Profitabilitas : Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah Dan Pendapatan Margin Murabahah. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(3), 131–143.
- Elsabeth Sigalingging, Yacub Hutabarat, & Zafril Abdi Nasution. (2022). Pengaruh dan Dampak Penerapan Strategi Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Tri Sapta Jaya Cabang Sibolga. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(4), 168–180.
- Fathurrahman Djamil. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Febiana, N. I. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia. *An-Nisbah*, 03(01).
- Fuadi, M. (2023). Ekonomi syariah, Peluang dan tantangannya bagi Ekonomi Aceh. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 65–74.
- Harysah Damar Rahmadani. (2019). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bak Muamalat Indonesia Persero, Tbk Cabang Pembantu Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2(1), 76–90.
- Hazwin, H., Nurnasrina, N., & Syahpawi, S. (2024). Studi Literatur: Penilaian Kesehatan Bank Syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 2(2), 112–119.
- Kadriah, Mutiara Nabila Noviyandri, & Roslaini Ramli. (2020). Penyelesaian Kredit Dengan Kualitas Diragukan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Pada PT Bank BRI (Suatu Penelitian pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh). *Law Journal*, 4(2), 141–152.
- Lisdawati, D., Syaifullah, S., Amalia, R., & Pratamasyari, D. A. (2019). Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Prespektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Bank Muamalat Cabang Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 16–36.
- Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 71–89.
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–20.

- Miranda, R. P. R., & Dwiputri, inayati nuraini. (2021). Problematika usaha dan kondisi permintaan penawaran industri kecil menengah batu marmer di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 1(11), 1110–1124.
- Mustaqfirin, M. U. (2021). Pengaruh Mutu Pelayanan dan Mutu Pemasaran Di Kantor Cabang Pembantu Bank Muamalat Tulungagung Terhadap Kepuasan Nasabah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(Vol 2 No 3 (2021): Salimiya), 144–167.
- Muzakir Van Gobel, A., Kumaat, R. J., Dj Siwu, H. F., Ekonomi Pembangunan, J., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2023). Pengaruh Non Performing Finance, Beban Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Return On Asset Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 23, Issue 4).
- Napisah, & Widiyati, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 359–370.
- Novi, A. (2020). Bab 6. Bank Syariah. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 57.
- Nur, C., Putri, O., & Baridwan, Z. (2021). Evaluasi Pengendalian Internal Dalam.... Evaluasi Pengendalian Internal Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Ib Muamalat Modal Kerja. In *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi* (Vol. 6, Issue 1).
- Nurhayati, D. A. W. (2020). *Metodologi Penelitian* (Pertama). Akademia Pustaka.
- Oktarina, A., & Asnaini, A. (2020). Potensi Kontribusi Institusi Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 51.
- Prasastinah Usanti, T. (2019). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408–428.
- Rambe, L. A. (2021). Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan Laila Afni Rambe Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 33–58.
- Reswara, K. (2024). Analisis Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah Dalam Persaingan Dengan Bank Konvensional di Pasar Keuangan Modern. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(3), 120–125.
- Rusdiyati, Iriansyah, & Triana, Y. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha Umkm Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan. *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah PascaProsiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU) 2023 "Peningkatan Kapabilitas Masyarakat Dalam Hukum Dan Bisnis Menuju Indonesia Berkelanjutan,"* 1(1), 152–167.
- Sellina, S. (2023). Margin : Jurnal Lentera Manajemen Keuangan Analisis Strategi dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Pusat. *Margin : Jurnal Lentera Manajemen Keuangan*, 1(1), 34–40.
- Sri Kurnialis, Zahrotul Uliya, Fitriani, Miftahul Aulasiska, & Muhammad Syahrul Nizam. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 109–119.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116.
- Sugianto. (2022). Model Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4854–4863.
- Syafitri, D., & Batubara, C. (2023). Evaluation of Islamic Banks Investment Strategies in the Face Of Financial Market Volatility. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 3565–3566.
- Tawile, I. S. dan M. Y. (2019). Analisis Produk Tabungan Dan Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2(1), 39–52.

- Telaumbanua, A. R. ., Fau, S. H., & Gohae, A. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Cu. Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan. *Balance: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5, 33–44.
- The Prakarsa, Mawesti, D., Afrina, E., Lauranti, M., & Zunivar, A. Y. (2018). Inklusi Keuangan Bagi Perempuan: Akses dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus: Kabupaten Lombok tengah, Kabupaten Indramayu, dan Kotamadya Jakarta Selatan). *Perkumpulam PRAKARSA*, 1(69), 5–24.
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11 No 2(23), 78–87.